

DIPLOMASI SIBER DAN TEKNOLOGI MOBILE PADA MULTIDISIPLIN

Muhammad Ridha Iswardhana, S.I.P., M.A.
Suyud Widiono, S.Pd., M.Kom.

Reviewer:

Dr. Siti Mutiah Setiawati, M.A.
Suhirman, Ph.D.



PACE
Tahun 2021

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72:
Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DIPLOMASI SIBER DAN TEKNOLOGI MOBILE PADA MULTIDISIPLIN

Muhammad Ridha Iswardhana, S.I.P., M.A.
Suyud Widiono, S.Pd., M.Kom.

Reviewer:

Dr. Siti Mutiah Setiawati, M.A.
Suhirman, Ph.D.



PACE
Tahun 2021

Judul:

DIPLOMASI SIBER DAN TEKNOLOGI MOBILE PADA MULTIDISIPLIN

Penulis : Muhammad Ridha Iswardhana, S.I.P., M.A.
Suyud Widiono, S.Pd., M.Kom.

Reviewer : Dr. Siti Mutiah Setiawati, M.A.
Suhirman, Ph.D.

Copyright © 2021
Oleh PACE Padang, Sumatera Barat

Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia

oleh
PACE
Partnership for Action on Community Education
Komplek Pondok Pinang Kota
Padang-Sumatera Barat

Cetakan Pertama: Agustus 2021

ISBN: 978-623-97711-0-2

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Kejahatan siber terus berkembang hingga merusak sistem informasi yang diandalkan untuk transaksi elektronik dengan cara merusak sistemnya dalam bentuk virus, mal ware, craching, dan hacking. Dengan latar belakang kejahatan-kejahatan siber ini pemerintah Indonesia berupaya untuk memberi perlindungan pada pengguna dan mencegah kejahatan terus berkembang. Upaya tersebut melalui Undang Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) No 11 tahun 2008 yang kemudian diperbaharui dengan UU No 19 tahun 2016. Isi dari Undang Undang ini yang utama berisi tentangan larangan dan sangsi terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selamat membaca buku ini, semoga bermanfaat.

Yogyakarta, Juli 2021
Dosen Ilmu Hubungan Internasional
FISIPOL,UGM

Dr. Siti Mutiah Setiawati, M.A.

KATA PENGANTAR

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membawa banyak pengaruh positif dan negatif. Pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Keamanan Informasi bagi pengguna teknologi informasi sangatlah penting. Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung dapat menciptakan kemandirian dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, *Security Information Technology* (IT) harus diperkuat guna menjamin keamanan Informasi. Jangan menyepelekan keamanan informasi. Berbagai teknik/metode untuk meningkatkan keamanan terus dipembangkan oleh para ahli/peneliti.

Peran pemangku kepentingan keamanan siber berpengaruh besar dalam implementasi kebijakan keamanan siber. Pengelola sistem/teknologi memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan *IT Security Assesment* di instansinya masing-masing. Melalui *IT Security Assesment*, bisa diketahui risiko keamanan IT yang dapat mengontrol keamanan yang diperlukan bagi organisasi. Dengan adanya buku ini diharapkan para pembaca paham sekali dengan pentingnya keamanan data.

Yogyakarta, 29 Juni 2021
Ketua Lembaga Penelitian & Publikasi UTY

Suhirman, Ph.D

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas kemudahan yang diberikanNYA lah buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Buku ini terbagi tersusun dari dua latar belakang keilmuan, yang pertama membahas tentang diplomasi siber dan upaya perlindungan terhadap Ancaman penggunaan teknologi informasi di Indonesia, dan yang kedua membahas tentang teknologi mobile.

Harapannya buku ini dapat menjadi referensi kepada masyarakat luas tentang teknologi yang sedang marak belakangan ini.

Ucapan terimakasih yang sebesa-besarnya tak lupa kami sampaikan kepada para Reviewer dan teman –teman yang telah membantu terpublishnya buku ini.

Yogyakarta, Juli 2021
Tim penulis

DAFTAR ISI

DIPLOMASI SIBER DAN UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANCAMAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA

Ancaman Kejahatan Siber di Indonesia	3
Upaya Perlindungan Siber oleh Pemerintah Indonesia	8
Usaha Diplomasi Siber Indonesia Terhadap Global.....	16
Daftar Referensi	20

TEKNOLOGI MOBILE

Tren Teknologi Mobile	25
Pengembangan Teknologi Mobile.....	29
Daftar Referensi	48